

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Keselamatan lalu lintas merupakan kewajiban yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan transportasi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang kompleks karena kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengemudi, kondisi kendaraan (sarana), kondisi jalan dan lingkungan. Menurut (Viandany, 2013) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dimana terjadinya tubrukan/benturan kendaraan bergerak di jalan yang menyebabkan manusia atau hewan terluka bahkan sampai meninggal dunia. Namun dengan demikian angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi sehingga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

*World Health Organization (WHO)* memperkirakan, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia telah mencapai 2,4 juta/tahun. Faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas didominasi oleh faktor manusia dan faktor kendaraan. Tingginya kecelakaan lalu lintas menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Berdasarkan hal tersebut, persatuan bangsa – bangsa (PBB) memproklamasikan periode 2021 – 2030 sebagai dekade aksi keselamatan jalan kedua, dengan tujuan mengurangi kematian dan cedera lalu lintas jalan setidaknya 50% dari 2020 hingga 2030. Pendeklarasian ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035 disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku

kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras.

Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan. Pencapaian target RUNK ini menggunakan strategi sistem lalu lintas jalan yang berkeselamatan, yaitu penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengakomodasi *human error* dan kerentanan tubuh manusia, yang diarahkan untuk memastikan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tidak mengakibatkan kematian dan luka berat.

Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan suatu kegiatan praktik lapangan yang dilaksanakan di luar kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ). Dalam pelaksanaannya para taruna/taruni yang melaksanakan Praktik Kerja Profesi wajib menyusun laporan umum berupa Buku Kinerja Keselamatan untuk hasil Praktik Kerja Profesi dan dipresentasikan diakhir kegiatan kepada instansi terkait.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini dapat menggambarkan kondisi lalu lintas yang dilihat dari aspek keselamatan dan dapat dijadikan pedoman bagi daerah terkait perencanaan perbaikan dan pembangunan dalam bidang keselamatan transportasi jalan. Selain untuk mengetahui Kinerja Penyelenggaraan Keselamatan Jalan di Kabupaten Lamongan, PKP ini juga bertujuan untuk menganalisis lokasi rawan kecelakaan dan juga memberikan rekomendasi yang tepat untuk penanganan lokasi tersebut.

## **I.2. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja profesi di Kabupaten Lamongan adalah :

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan keselamatan jalan di Kabupaten Lamongan berdasarkan pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035.
2. Menganalisis tingkat kecelakaan serta mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Lamongan.
3. Memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan

keselamatan lalu lintas jalan di Kabupaten Lamongan.

### **I.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kinerja keselamatan transportasi jalan yang dimaksud dalam kegiatan PKP di Kabupaten Lamongan ini antara lain meliputi:

1. Ruang lingkup wilayah kegiatan PKP hanya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lamongan.
2. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan didasarkan pada program dan kegiatan di dalam 5 (lima) pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).
3. Analisis keselamatan jalan merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala makro yang meliputi:
  - a. Tingkat kecelakaan berdasarkan populasi penduduk, populasi kendaraan, total panjang jalan, dan indeks keparahan.
  - b. Analisis kejadian kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan, faktor penyebab kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan, waktu kejadian kecelakaan serta lokasi kejadian berdasarkan status jalan.
  - c. Identifikasi lokasi rawan kecelakaan atau lokasi potensi kecelakaan menggunakan berbagai metode disesuaikan dengan ketersediaan data disertai dengan pemetaannya.
  - d. Pemeringkatan lokasi rawan kecelakaan atau lokasi potensi kecelakaan berdasarkan tingkat risikonya.
4. Penanganan lokasi rawan kecelakaan atau lokasi potensi kecelakaan lalu lintas merupakan analisis kecelakaan lalu lintas berdasarkan status jalan atau daerah dengan bobot tertinggi berdasarkan hasil identifikasi dan pemeringkatan lokasi rawan kecelakaan. Adapun tahapannya antara lain:
  - a. Analisis kondisi lalu lintas
  - b. Analisis perilaku pengemudi
  - c. Analisis perilaku pejalan kaki
  - d. Analisis konflik lalu lintas
  - e. Inspeksi keselamatan jalan
  - f. Usulan penanganan lokasi rawan kecelakaan atau lokasi potensi kecelakaan

#### **I.4. Manfaat**

Dalam pelaksanaan praktek kerja profesi dan penyusunan laporan umum buku kinerja keselamatan ada beberapa manfaat yang diperoleh yaitu :

1. Bagi Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ)  
Hasil dari PKP ini dapat bermanfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk memperoleh informasi mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di Kabupaten Lamongan.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Instansi terkait lainnya  
Memberikan gambaran yang jelas serta informasi mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) kepada dinas-dinas yang terkait dalam penyusunan buku kinerja keselamatan transportasi jalan Kabupaten Lamongan serta sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan upaya pencegahan atau penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka keselamatan lalu lintas. Serta memberikan masukan atau rekomendasi penanganan terhadap permasalahan-permasalahan keselamatan transportasi jalan kepada pihak terkait di Kabupaten Lamongan dalam pengambilan kebijakan.
3. Bagi Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan  
Sebagai sarana belajar dalam mengemban ilmu pengetahuan di lapangan dengan menerapkan ilmu yang telah kami peroleh dalam pendidikan di kampus terkait Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas (RUNK) dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.

#### **I.5. Sistematika Penulisan Laporan**

Sistematika penulisan laporan umum kinerja keselamatan dalam Praktek kerja Profesi (PKP) ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi pelaksanaan praktik, metode pelaksanaan, pengumpulan data, jadwal

kegiatan praktik.

**BAB III : KINERJA PENYELENGGARAAN RUNK**

Pada bab ini menjelaskan tentang penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lima pilar RUNK Jalan yang meliputi manajemen keselamatan transportasi jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, penanganan korban paska kecelakaan dan pembahasan.

**BAB IV : ANALISIS KESELAMATAN JALAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang tingkat kecelakaan, analisis kejadian kecelakaan, identifikasi daerah rawan kecelakaan, dan perangkingan daerah rawan kecelakaan.

**BAB IV : PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN (LRK)**

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi-lokasi ruas jalan yang merupakan daerah rawan kecelakaan

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.